

## **GUBERNUR BALI**

#### PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

## NOMOR 7 TAHUN 2023

#### TENTANG

# KONTRIBUSI PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN LINGKUNGAN ALAM BALI DARI SUMBER LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR BALI,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kontribusi Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dari Sumber Lain Yang Sah dan Tidak Mengikat;

## Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Tahun Republik Indonesia Nomor Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 244, Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 27 2014 Pemerintah Nomor Tahun Barang Milik Pengelolaan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Labelisasi Produk Dengan *Branding* Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

# Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

#### **GUBERNUR BALI**

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KONTRIBUSI PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN LINGKUNGAN ALAM BALI DARI SUMBER LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
- 4. Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

- 5. Kebudayaan Bali, selanjutnya disebut yang Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karva masyarakat Bali yang diperoleh melalui proses pendidikan, pewarisan nilai, adaptasi terhadap dan dijiwai agama Hindu untuk lingkungan. membangun tata nilai, kehidupan, spiritualitas, adat, tradisi, seni-budaya, kearifan lokal, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dimensi Niskala-Sakala.
- 6. Pelindungan Kebudayaan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan Bali secara holistik melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
- 7. Lingkungan Alam Bali, yang selanjutnya disebut Lingkungan Alam adalah kesatuan ruang *Niskala-Sakala* dengan semua benda, daya, keadaan yang menjadi daya tarik wisata.
- 8. Pelindungan Lingkungan Alam adalah upaya melestarikan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Alam Bali secara holistik melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan.
- 9. Kontribusi Pelindungan Kebudayaan Lingkungan Alam Bali Dari Sumber Lain Yang Sah dan Tidak Mengikat, yang selanjutnya disebut Kontribusi adalah partisipasi atau bantuan pemerintah pemerintah daerah pusat, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat sebagai bentuk kepedulian dalam rangka Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali kepada Pemerintah Provinsi Bali berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- 10. Label *Branding* Bali adalah keterangan yang berbentuk gambar dan/atau tulisan mengenai Bali yang disertakan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau bagian kemasan dari suatu produk yang diperdagangkan.
- 11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas, layanan, serta infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, pengusaha, dan masyarakat.

Pengaturan Kontribusi ini berasaskan:

- a. keadilan;
- b. proporsionalitas;
- c. kewajaran;
- d. transparansi;
- e. akuntabel;
- f. kemanfaatan;
- g. partisipasi;
- h. kebersamaan; dan
- i. keberlanjutan.

Pengaturan Kontribusi bertujuan untuk:

- a. Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali;
- b. pelindungan adat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal;
- c. percepatan dan penguatan upaya untuk memajukan Kebudayaan Bali sebagai bagian dari kebudayaan nasional yang berbhinneka tunggal ika;
- d. pemberdayaan Desa Adat;
- e. pembangunan sarana dan prasarana seni dan budaya;
- f. percepatan upaya mewujudkan Pariwisata berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat; dan
- g. peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan pemerintahan di Provinsi.

# BAB II PELAKSANAAN PEMBERIAN KONTRIBUSI

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha dalam negeri atau luar negeri, dan masyarakat dapat memberikan Kontribusi kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa yang bersifat sukarela.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.
- (4) Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

# Pasal 5

- (1) Selain pemberian Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pelaku usaha dan/atau masyarakat dapat memberikan Kontribusi atas penggunaan Label *Branding* Bali.
- (2) Pelaksanaan penggunaan Label *Branding* Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Labelisasi Produk Dengan *Branding* Bali.

- (1) Setiap Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pelaksanaan, pengelolaan dan Kontribusi penerimaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ketentuan dengan berdasar pada Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan, penerimaan, dan pengelolaan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mensosialisasikan/menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan kegiatan Kontribusi;
  - b. melaksanakan fasilitasi penerimaan Kontribusi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. menyetorkan hasil penerimaan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); dan
  - d. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan aset dan keuangan daerah.

#### Pasal 7

- (1) Penerimaan Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan dasar kesepakatan antara pemberi Kontribusi dengan Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memfasilitasi pemberi Kontribusi dalam pemenuhan kelengkapan administrasi pemberian Kontribusi.
- (3) Penerimaan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan kedalam lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

# Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, penerimaan, dan pengelolaan Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Gubernur.

# BAB III MANFAAT KONTRIBUSI

#### Pasal 9

Kontribusi yang diterima Pemerintah Provinsi dimanfaatkan untuk:

a. peningkatan pelayanan Pemerintah Provinsi yang komprehensif, terintegrasi, dan optimal;

- b. mewujudkan alam lingkungan yang lebih bersih, indah, dan lestari *Niskala-Sakala*;
- c. pelindungan adat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal yang beraneka ragam dan memiliki aura spiritual (*metaksu*);
- d. menjaga kebersihan, ketertiban, kenyamanan, dan keamanan di wilayah Bali;
- e. Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam; dan
- f. kegiatan lainnya yang mendukung upaya Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam.

# BAB IV PENGHARGAAN

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada pelaku usaha, setiap orang, masyarakat, dan pihak lainnya atas pemberian Kontribusi kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. piagam;
  - b. sertifikat/plakat penghargaan;
  - c. diumumkan kepada publik; dan/atau
  - d. bentuk lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

# BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menerima Kontribusi wajib mempertanggungjawabkan setiap Kontribusi yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Selain pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat mempublikasikan pertanggungjawaban atas Kontribusi yang diterima.
- (4) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui media resmi Pemerintah Provinsi dan/atau media lainnya.

# BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan Kontribusi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat membentuk Tim Pembinaan Pelaksanaan dan Pengelolaan Kontribusi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

## BAB VII PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pelaksanaan dan pengelolaan Kontribusi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk penyampaian masukan dan saran serta pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan dana Kontribusi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

# BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 14

Kontribusi Wisatawan yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dapat dimanfaatkan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Labelisasi Produk Dengan *Branding* Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

> Ditetapkan di Bali pada tanggal 8 Agustus 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (7-123/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



<u>Ida Bagus Gede Sudarsana</u> NIP. 19691010 199703 1 012

#### **PENJELASAN**

## ATAS

### PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

## NOMOR 7 TAHUN 2023

## **TENTANG**

# KONTRIBUSI PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN LINGKUNGAN ALAM BALI DARI SUMBER LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT

## I. UMUM

Karakteristik Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali yang menyatu, melahirkan suatu sistem kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal. Hal ini telah menjadikan Bali pulau yang kecil, namun memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan, serta agung, suci, dan mataksu. Perpaduan keindahan alam dan keunikan Budaya Bali yang bersumber dari nilai-nilai filosofi *Sad Kerthi* ini menjadi keunggulan Pariwisata Bali yang telah memberi kebahagiaan kepada masyarakat secara lokal, nasional, dan internasional.

Perkembangan Bali menjadi destinasi utama pariwisata nasional dan internasional memang telah memberikan kontribusi positif bagi Bali dan Indonesia, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif yang serius. Pondasi Kepariwisataan Bali yang meliputi Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali cenderung telah berubah secara masif dan sistemik. Secara keseluruhan telah terjadi penurunan atau degradasi, baik secara kualitas maupun kuantitas, pada Lingkungan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, sehingga perlu dimuliakan, dilindungi, dan dilestarikan secara berkelanjutan oleh seluruh pihak yang telah dan/atau ingin mendapatkan kebahagiaan atau kenikmatan selama berwisata di Bali.

meminimalkan Kebudayaan Bali punahnya serta kemungkinan kian rusaknya Lingkungan Alam, maka sangat perlu dilakukan upaya konkret secara bergotong royong dari seluruh pihak yang terkait dengan Kepariwisataan Bali. Upaya dimaksud meliputi pemuliaan, pelindungan, serta pelestarian Kebudayaan Lingkungan Alam, serta pembangunan infrastruktur dan saranaprasarana transportasi publik yang berkualitas secara terencana, terarah, terstruktur, terukur, dan berkesinambungan, sehingga Bali kembali menjadi Padma Bhuwana, pusat peradaban dunia yang indah, suci, dan mataksu. Program pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali secara terintegrasi membutuhkan program dan revitalisasi, restorasi. konservasi, sehingga dibutuhkan ketersediaan dana yang memadai. Oleh karena itu, disamping Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka partisipasi Krama Bali, pelaku pariwisata, wisatawan asing sangat diperlukan dalam mendukung upaya pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam.

Untuk mengatasi kendala keterbatasan ruang fiskal dalam upaya pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk memperoleh sumber pendanaan berupa kontribusi dalam rangka mendukung upaya Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali. Selain itu, penerimaan kontribusi ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai program prioritas pembangunan Bali.

Peraturan Daerah tentang Kontribusi Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dari Sumber Lain Yang Sah dan tidak mengikat terdiri dari 9 (sembilan) bab dan 17 (tujuh belas) pasal. Secara umum peraturan daerah ini mengatur materi pokok mengenai: Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pemberian Kontribusi, Manfaat Kontribusi, Penghargaan, Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Masyarakat, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf b

Yang dimaksud "proporsionalitas" adalah keseimbangan antara pelayanan dengan tanggung jawab serta kemampuan.

Huruf c

Yang dimaksud "kewajaran" adalah dalam batas-batas yang layak.

Huruf d

dimaksud dengan "transparansi" adalah prinsip keterbukaan memungkinkan masvarakat untuk yang dan mendapatkan akses informasi mengetahui seluasluasnya tentang pengelolaan dan pemanfaatan hasil Kontribusi.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan "akuntabel" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud "kemanfaatan" adalah kontribusi dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas layanan kepariwisataan agar Lingkungan Alam dan Budaya Bali tetap dapat memberikan manfaat bagi kegiatan Pariwisata.

### Huruf g

Yang dimaksud "partisipasi" adalah setiap orang, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lainnya ikut serta dalam Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali sebagai wujud investasi kolektif.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan "kebersamaan" adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama.

#### Huruf i

Yang dimaksud "keberlanjutan", adalah untuk menjamin bahwa Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali dapat dilakukan secara berkesinambungan sehingga keindahan alam dan keunikan Budaya Bali dapat terus dinikmati secara berkesinambungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak lainnya" adalah pihak selain perseorangan dan pelaku usaha termasuk badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 7